



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, diperlukan komitmen seluruh Aparatur Sipil Negara untuk melaporkan harta kekayaannya;
- b. bahwa dalam penyampaian dan pengelolaan laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek diperlukan petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 72 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Inspektorat Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Trenggalek.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
7. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah penyampaian daftar laporan harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi ASN.
8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan.
9. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu.
11. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pengelola Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pengelola LHKASN adalah unit yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKASN berkedudukan di Inspektorat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggara negara dan ASN yang menaati asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggara negara dan ASN yang wajib menyampaikan LHKASN serta tata cara/mekanisme penyampaian LHKASN.

BAB III
WAJIB LAPOR LHKASN
Pasal 3

Wajib lapor LHKASN adalah seluruh ASN kecuali pejabat wajib lapor LHKPN.

BAB IV
PENYAMPAIAN LHKASN
Pasal 4

- (1) Wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkan LHKASN menggunakan aplikasi online SIHARKA (<https://siharka.menpan.go.id>) yang dikelola Pengelola LHKASN.
- (2) Setiap ASN wajib lapor akan mendapat username dan password untuk melakukan login dan input harta kekayaan sesuai format pelaporan dalam aplikasi SIHARKA.

Pasal 5

Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan:

- a. paling lambat 1 (satu) bulan setelah ASN tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi;
- b. paling lambat 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan; dan
- c. terjadi perubahan kepemilikan harta kekayaan wajib lapor.

BAB V

UNIT PENGELOLA LHKASN

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKASN dibentuk Pengelola LHKASN.
- (2) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Inspektorat.
- (3) Struktur Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Pengelolaan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan LHKASN;

- b. melakukan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan LHKASN;
 - c. memberikan username dan password bagi wajib lapor LHKASN serta memberikan fasilitasi, konsultasi dan pendampingan dalam penggunaan aplikasi SIHARKA;
 - d. melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan LHKASN dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
 - e. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib lapor LHKASN;
 - f. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor LHKASN terhadap LHKASN yang terdapat ketidakwajaran;
 - g. mengingatkan wajib LHKASN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN;
 - h. menerima, menggandakan dan menyimpan tanda terima LHKASN dari wajib lapor; dan
 - i. melaporkan LHKASN kepada Bupati dan pemerintah pusat.
- (5) Struktur Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap OPD wajib membentuk unit Pengelola LHKASN.
- (2) Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. mengkoordinasikan pelayanan LHKASN kepada ASN wajib lapor LHKASN;
 - b. mengelola data/dokumen LHKASN; dan

- c. melaporkan LHKASN kepada Kepala Perangkat Daerah dan Inspektorat.
- (4) Struktur unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan LHKASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
- a. memantau kepatuhan penyampaian LHKASN oleh wajib lapor;
 - b. berkoordinasi dengan Pengelola LHKASN dan unit Pengelola LHKASN; dan
 - c. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKASN di lingkungan kerjanya.

BAB VII
LARANGAN
Pasal 9

- (1) Pengelola LHKASN dan unit Pengelola LHKASN dilarang memberikan informasi tentang harta kekayaan wajib LHKASN selain kepada, Bupati, Inspektorat dan pihak lain sesuai wewenang yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib lapor LHKASN dilarang menyampaikan laporan LHKASN yang tidak benar.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 10

- (1) Wajib lapor yang melanggar ketentuan Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Lapor yang terlambat, tidak melaporkan dan/atau memberikan laporan LHKASN yang tidak benar diberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelola LHKASN dan unit Pengelola LHKASN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Oktober 2019

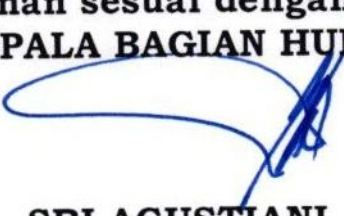
BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004